



PUTUSAN

Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. ZUHRIYAWANSYAH Bin MUHAMAD MUHLIS;**
Tempat lahir : Kundur (karimun);
Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 20 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Supriadi Rt. 003/Rw. 011, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan penetapan dan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 18 September 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 07 November 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 24 November 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 09 Februari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 249/Pen.Pid/2015/PN.TBK tertanggal 12 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 249/Pen.Pid/2015/PN.TBK tertanggal 12 November 2015 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **M. ZUHRIYAWANSYAH Bin MUHAMAD MUHLIS** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM- 07/N.10.12.7/Epp.2/122015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. ZUHRIYAWANSYAH Bin MUHAMAD MUHLIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZUHRIYAWANSYAH Bin MUHAMAD MUHLIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (Satu) Bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Grand dengan nomor rangka MH1NFG00TTK1046681 dengan nomor mesin NNFGE-1047779 warna hitam biru putih;
 - 2 (dua) keping kap angin warna hitam;
 - 2 (dua) keping kap samping warna biru;
 - 2 (dua) buah kaca spion warna hitam;
 - 1 (satu) keping kap penutup balak warna hitam;
 - 1 (satu) keping spakboard belakang warna biru;
 - 2 (dua) keping kap penutup aki warna ungu;
 - 1 (satu) keping besi penutup rantai warna hitam;
 - 1 (satu) buah knalpot warna putih;
 - 1 (satu) batang besi standar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta pajaknya An. Nasril, No. Polisi BP 3518 KP;
- Dikembalikan kepada saksi Korban Sujianto Bin Marno Martodigromo;**
- 1 (satu) buah tabung cat merk SPRAY PAINT warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-15/N.10.12.7/Epp.2/11/2015 tertanggal 10 November 2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 19 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ZUHRIYAWANSYAH Bin MUHAMAD MUHLIS** Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Teras rumah korban Sujianto Bin Marno Matodigromo jalan Sunaryo KM 4 Rt. 01/Rw. 02, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **”Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari (sebagaimana dimaksud pasal 98 KUHP) dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak secara bersama-sama”**, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Zuhriyawansyah Bin Muhamad Muhlis bersama-sama dengan rekannya Arianto Als Gembong (DPO) jalang-jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru milik Arianto Als Gembong (DPO) dari Taman Safari menuju Tanjung Batu Kota, sesampainya di Batu 4 (empat), Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir diteras rumah korban Sujianto, melihat kondisi sekeliling sepi maka Terdakwa menyuruh rekannya Arianto yang mengendarai



sepeda motor untuk berhenti, kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah yang berpagar tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemilik rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam les Hijau nomor Polisi BP 3518 KP dan mendorongnya ke arah jalan, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda tersebut sedangkan rekan Terdakwa Arianto (DPO) mendorong dengan menggunakan kakinya dari belakang sambil mengendarai motor Suzuki Smash miliknya;

- Bahwa sesampainya di daerah Parit Muda, Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci kontak lain, dan ternyata bisa hidup, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian merubah bentuk motor milik korban Sujianto tersebut dengan cara membuka kaca spion kiri dan kanan, membuka kap kiri dan kanan, membuka plat polisi depan dan belakang, kemudian Terdakwa juga mencopot stiker atau les aslinya kemudian mengikis bekas stiker dengan menggunakan pisau, lalu motor tersebut terdakwa cat dengan warna biru, ungu dan putih. Sedangkan barang-barang kelengkapan sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nomor Polisi BP 3518 KP nomor rangka MH1NFG00TTK1046681 dan nomor mesin NFG-1047779 milik korban disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti barang-barang kelengkapan motor yang Terdakwa simpan dibelakang rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, korban Sujianto Bin Marno Martodigromo, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ZUHRIYAWANSYAH Bin MUHAMAD MUHLIS** Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Teras rumah korban Sujianto Bin Marno Matodigromo jalan Sunaryo KM 4 Rt. 01/Rw. 02, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Zuhriyawansyah Bin Muhamad Muhlis bersama-sama dengan rekannya Arianto Als Gembong (DPO) jalang-jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru milik Arianto Als Gembong (DPO) dari Taman Safari menuju Tanjung Batu Kota, sesampainya di Batu 4 (empat), Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir diteras rumah korban Sujianto, melihat kondisi sekeliling sepi maka Terdakwa menyuruh rekannya Arianto yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah yang berpagar tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemilik rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam les Hijau nomor Polisi BP 3518 KP dan mendorongnya kearah jalan, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda tersebut sedangkan rekan Terdakwa Arianto (DPO) mendorong dengan menggunakan kakinya dari belakang sambil mengendarai motor Suzuki Smash miliknya;
- Bahwa sesampainya di daerah Parit Muda, Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci kontak lain, dan ternyata bisa hidup, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian merubah bentuk motor milik korban Sujiantotersebut dengan cara membuka kaca spion kiri dan kanan, membuka kap kiri dan dan kanan, membuka plat polisi depan dan belakang, kemudian Terdakwa juga mencopot stiker atau les aslinya kemudian mengikis bekas stiker dengan menggunakan pisau, lalu motor tersebut terdakwa cat dengan warna biru, ungu dan putih. Sedangkan barang-barang kelengkapan sepeda motor Merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nomor Polisi BP 3518 KP nomor rangka MH1NFG00TTK1046681 dan nomor mesin NFG-1047779 milik korban disimpan oleh Terdakwa di belakang rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti barang-barang kelengkapan motor yang Terdakwa simpan dibelakang rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, korban Sujianto Bin Marno Martodigromo, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362**

KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUJIANTO Bin MARNO MARTODIGROMO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Sekitar pukul 17.00 wib sepeda motor milik saksi yang di parkir di samping rumah saksi di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Riau telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi BP. 3518 KP merk Honda Grand warna hitam tersebut telah hilang pada waktu saksi pulang dari Tanjung Balai Karimun, saksi melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir di samping rumah saksi sudah tidak ada lagi yang kemudian saksi menanyakan mengenai sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi Selamat namun saksi Selamat mengatakan ia tidak mengetahui tentang keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan setelah diperiksa di sekeliling rumah sepeda motor milik saksi tersebut tidak diketemukan, yang kemudian saksi melaporkan ke Polsek Kundur;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Minggu pada tanggal 23 Agustus 2015 sebelum saksi berangkat ke Tanjung Balai Karimun dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah dikantor polisi Polsek Kundur baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan temannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi dalam kondisi standar dan lengkap warna hitam les hijau serta ciri-ciri pegangan tangan sebelah kiri dan kanan memiliki motif namun sepeda motor milik saksi tersebut sekarang telah berubah bentuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi SLAMET RIYANTO Bin PRAPTO RAHARJO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib, sepeda motor milik saksi Sujianto yang diparkirkan di di samping rumah saksi di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Riau telah hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut telah hilang setelah saksi Sujianto yang baru pulang dari Tanjung Balai Karimun memberitahukan kepada saksi mengenai sepeda motornya yang diparkirkan disamping rumah telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut, setelah dikantor polisi Polsek Kundur baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan temannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Sujianto;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi Sujianto terparkir disamping rumah dalam kondisi standar dan lengkap warna hitam les hijau serta ciri-ciri pegangan tangan sebelah kiri dan kanan memiliki motif namun sepeda motor milik saksi tersebut sekarang telah berubah bentuk;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sujianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi NOVI HARYANTO Bin ACHMAD**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arie Santana Putra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa di jalan Supriadi Rt. 003/Rw. 011, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Kepri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wib saksi mendapatkan laporan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Sujianto pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Sekitar pukul 17.00 wib di samping rumah saksi Sujianto di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Riau yang kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan;



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa yang selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Arie Santan menuju kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand dan setelah ditanyakan surat-surat kepemilikannya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan yang kemudian setelah di cek nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh saksi Sujianto;
 - Bahwa selain diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand milik saksi Sujianto tersebut, saksi juga menemukan : 2 (dua) keping kap angin warna hitam, 2 (dua) keping kap samping warna biru, 2 (dua) buah kaca spion warna hitam, 1 (satu) keping kap penutup balak warna hitam, 1 (satu) keping spakboard belakang warna biru, 2 (dua) keping kap penutup aki warna ungu, 1 (satu) keping besi [enutup rantai warna hitam, 1 (satu) buah knalpot warna putih, 1 (satu) batang besi standar warna hitam dirumah bekas Asrama Polair yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah cat tabung merk Spray paint warna putih diketemukan dirumah saksi Alpian Syahputra;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Kundur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARIE SANTANA PUTRA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Novi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa di jalan Supriadi Rt. 003/Rw. 011, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Kepri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 wib saksi mendapatkan laporan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Sujianto pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Sekitar pukul 17.00 wib di samping rumah saksi Sujianto di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Riau yang kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa yang selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Novi menuju kerumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda grand dan setelah ditanyakan surat-surat kepemilikannya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan yang kemudian setelah di cek nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan laporan kehilangan yang dilaporkan oleh saksi Sujianto;

- Bahwa selain diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand milik saksi Sujianto tersebut, saksi juga menemukan : 2 (dua) keping kap angin warna hitam, 2 (dua) keping kap samping warna biru, 2 (dua) buah kaca spion warna hitam, 1 (satu) keping kap penutup balak warna hitam, 1 (satu) keping spakboard belakang warna biru, 2 (dua) keping kap penutup aki warna ungu, 1 (satu) keping besi [enutup rantai warna hitam, 1 (satu) buah knalpot warna putih, 1 (satu) batang besi standar warna hitam dirumah bekas Asrama Polair yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah cat tabung merk Spray paint warna putih diketemukan dirumah saksi Alpian Syahputra;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Kundur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **M. ZUHRIYAWANSYAH Bin M. MUHLIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP di samping teras rumah saksi Sujianto di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Kepri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Arianto Gembong (DPO) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Arianto Gembong (DPO) yang dikendarai oleh sdr. Arianto Gembong (DPO) dan Terdakwa dibonceng dibelakang, yang kemudian pada saat melintasi rumah saksi Sujianto, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP yang terparkir disamping rumah saksi Sujianto lalu Terdakwa menyuruh sdr. Arianto Gembong (DPO) untuk menghentikan sepeda motor nya dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci namun tidak dikunci stang yang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kearah jalan



selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan sdr. Arianto Gembong (DPO) mendorongnya dengan kakinya dari belakang hingga sampai Parit Muda;

- Bahwa sesampainya diparit Muda lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik sdr. Arianto Gembong (DPO) dan bisa hidup yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib bertempat dirumah bekas Asrama Polair yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa merubah sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut sesampainya dirumah Terdakwa, dan , setelah itu Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut bersama dengan sdr. Arianto Gembong (DPO) dengan cara membuka kaca spion kiri dan kanan, membuka kap kiri dan dan kanan, membuka plat polisi depan dan belakang, kemudian Terdakwa juga mencopot stiker atau les aslinya kemudian mengikis bekas stiker dengan menggunakan pisau dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa lalu pada hari sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah sdr. Alpian Syahputra, terdakwa mengecat sepeda motor milik saksi Sujianto dengan warna biru, ungu dan putih dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Kundur pada hari Selasa Tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa di jalan Supriadi Rt. 003/Rw. 011, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Kepri;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sujianto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Grand dengan nomor rangka MH1NFG00TTK1046681 dengan nomor mesin NNFGE-1047779 warna hitam biru putih;
- 2 (dua) keping kap angin warna hitam;
- 2 (dua) keping kap samping warna biru;
- 2 (dua) buah kaca spion warna hitam;
- 1 (satu) keping kap penutup balak warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping spakboard belakang warna biru;
- 2 (dua) keping kap penutup aki warna ungu;
- 1 (satu) keping besi penutup rantai warna hitam;
- 1 (satu) buah knalpot warna putih;
- 1 (satu) batang besi standar warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK beserta pajaknya An. Nasril, No. Polisi BP 3518 KP;
- 1 (satu) buah tabung cat merk SPRAY PAINT WARNA BIRU;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh Hukum keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Arianto Gembong (DPO) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Arianto Gembong (DPO) yang dikendarai oleh sdr. Arianto Gembong (DPO) dan Terdakwa dibonceng dibelakang, yang kemudian pada saat melintasi rumah saksi Sujianto di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Riau, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP milik saksi Sujianto yang terparkir disamping rumah saksi Sujianto lalu Terdakwa menyuruh sdr. Arianto Gembong (DPO) untuk menghentikan sepeda motor nya dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci namun tidak dikunci stang yang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kearah jalan selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan sdr. Arianto Gembong (DPO) mendorongnya dengan kakinya dari belakang hingga sampai Parit Muda dan sesampainya diparit Muda lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik sdr. Arianto Gembong (DPO) dan bisa hidup yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sujianto mengetahui sepeda motor miliknya yang terparkir di samping rumah saksi telah hilang Sekitar pukul 17.00 wib pada waktu saksi pulang dari Tanjung Balai Karimun, yang kemudian saksi Sujianto menanyakan mengenai sepeda motor miliknya tersebut kepada saksi Selamat namun saksi Selamat mengatakan ia tidak mengetahui tentang keberadaan sepeda motor milik



saksi Sujianto tersebut dan setelah diperiksa di sekeliling rumah sepeda motor milik saksi tersebut tidak diketemukan, yang kemudian saksi melaporkan ke Polsek Kundur dan terakhir saksi Sujianto melihat sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut pada hari Minggu pada tanggal 23 Agustus 2015 sebelum saksi Sujianto berangkat ke Tanjung Balai Karimun dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;

- Bahwa Terdakwa telah merubah sepeda motor milik saksi Sujianto pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib bertempat dirumah bekas Asrama Polair yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan cara membuka kaca spion kiri dan kanan, membuka kap kiri dan dan kanan, membuka plat polisi depan dan belakang, kemudian Terdakwa juga mencopot stiker atau les aslinya kemudian mengikis bekas stiker dengan menggunakan pisau dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa lalu pada hari sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 14.00 wib di depan rumah sdr. Alpian Syahputra, terdakwa mengecat sepeda motor milik saksi Sujianto dengan warna biru, ungu dan putih dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Novi dan saksi Arie Santana Putra yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kundur pada hari Selasa Tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa di jalan Supriadi Rt. 003/Rw. 011, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Kepri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam, 2 (dua) keping kap angin warna hitam, 2 (dua) keping kap samping warna biru, 2 (dua) buah kaca spion warna hitam, 1 (satu) keping kap penutup balak warna hitam, 1 (satu) keping spakboard belakang warna biru, 2 (dua) keping kap penutup aki warna ungu, 1 (satu) keping besi penutup rantai warna hitam, 1 (satu) buah knalpot warna putih, 1 (satu) batang besi standar warna hitam dan 1 (satu) buah cat tabung merk Spray paint warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sujianto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Sujianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Subsidiar : melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “**barang siapa**” identik dengan terminologi kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Balai, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum.



Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa M. ZUHRIYAWANSYAH Bin M. MUHLIS**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Arianto Gembong (DPO) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Arianto Gembong (DPO) yang dikendarai oleh sdr. Arianto Gembong (DPO) dan Terdakwa dibonceng dibelakang, yang kemudian pada saat melintasi rumah saksi Sujianto di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Riau, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP milik saksi Sujianto yang terparkir disamping rumah saksi Sujianto lalu Terdakwa menyuruh sdr. Arianto Gembong (DPO) untuk menghentikan



sepeda motor nya dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci namun tidak dikunci stang yang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kearah jalan selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan sdr. Arianto Gembong (DPO) mendorongnya dengan kakinya dari belakang hingga sampai Parit Muda dan sesampainya diparit Muda lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik sdr. Arianto Gembong (DPO) dan bisa hidup yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sujianto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP milik saksi Sujianto tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Sujianto mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka **unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti pada saat Terdakwa dan sdr. Arianto Gembong (DPO) melintasi rumah saksi Sujianto pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 wib di Jl. Sunaryo KM 4 Rt. 001/Rw. 002, Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prop. Riau, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP milik saksi Sujianto yang terparkir disamping rumah saksi Sujianto lalu Terdakwa menyuruh sdr. Arianto Gembong (DPO) untuk menghentikan sepeda motor nya dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci namun tidak dikunci stang yang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kearah jalan selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan sdr. Arianto Gembong (DPO) mendorongnya dengan kakinya dari belakang hingga sampai Parit Muda dan sesampainya diparit Muda lalu Terdakwa mencoba



menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik sdr. Arianto Gembong (DPO) dan bisa hidup yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sujianto tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam les Hijau Nopol BP 3518 KP milik saksi Sujianto tersebut terparkir disamping rumah, dan berdasarkan keterangan saksi Sujianto terakhir saksi Sujianto melihat sepeda motor miliknya tersebut pada hari Minggu pada tanggal 23 Agustus 2015 sebelum saksi Sujianto berangkat ke Tanjung Balai Karimun dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsure Barang Siapa adalah sama dengan unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas maka dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan juga telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi di dalam dakwaan Subsidair dan terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsure Barang Siapa dari dakwaan Primair dan memasukkannya sebagai pertimbangan unsure Barang Siapa pada dakwaan Subsidair ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sama dengan unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas maka dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan juga telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi di dalam dakwaan Subsidair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsure tersebut dari dakwaan Primair dan memasukkannya sebagai pertimbangan unsure Barang Siapa pada dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menengguhkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Grand dengan nomor rangka MH1NFG00TTK1046681 dengan nomor mesin NNFGE-1047779 warna hitam biru putih;
- 2 (dua) keping kap angin warna hitam;
- 2 (dua) keping kap samping warna biru;
- 2 (dua) buah kaca spion warna hitam;
- 1 (satu) keping kap penutup balak warna hitam;
- 1 (satu) keping spakboard belakang warna biru;
- 2 (dua) keping kap penutup aki warna ungu;
- 1 (satu) keping besi penutup rantai warna hitam;
- 1 (satu) buah knalpot warna putih;
- 1 (satu) batang besi standar warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK beserta pajaknya An. Nasril, No. Polisi BP 3518 KP;

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan milik saksi SUJANTO Bin MARN0 MARTODIGROMO, maka sepatutnya barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUJIANTO Bin MARNO MARTODIGROMO, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung cat merk SPRAY PAINT warna biru ;

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Selama dipersidangan sikap Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU. RI. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. ZUHRIYAWANSYAH Bin MUHAMAD MUHLIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand dengan nomor rangka MH1NFG00TTK1046681 Dengan nomor mesin NNFGE-1047779 Warna hitam;
- 2 (dua) keping kap angin warna hitam;
- 2 (dua) keping kap samping warna biru;
- 2 (dua) buah kaca spion warna hitam;
- 1 (satu) keping kap penutup balak warna hitam;
- 1 (satu) keping spakbor belakang warna biru;
- 2 (dua) keping kap penutup aki warna ungu;
- 1 (satu) keping besi penutup rantai warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung tempat duduk warna hitam;
- 1 (satu) buah knalpot warna putih;
- 1 (satu) batang besi standar warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK beserta pajaknya An. Nasril No.Pol BP 3518 KP;

Dikembalikan kepada saksi korban **SUJIANTO Bin MARNO**

MARTODIGROMO;

- 1 (satu) buah tabung cat merk SPRAY PAINT warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 oleh kami **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SOETRISNO, SH.**, dan **YUDI ROZADINATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUPRIADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **FAHMI ARI YOGA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **AGUS SOETRISNO, SH.**

YANUARNI A. GAFFAR, SH.

2. **YUDI ROZADINATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

SUPRIADI, SH.

